



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 421.1/10136/100.01/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TK AL-AZHAR SYIFA BUDI

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional TK AL-AZHAR SYIFA BUDI dari Siti Jubaedah, S.Pd selaku Kepala Lembaga Nomor : 083.b/PS.KS-ASBS/XII/42.21 tanggal 29 Desember 2021
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Ketua KKP.TK (Kelompok Kerja Pengawas TK) Nomor : 841/169/KKP.TK/100.12 tanggal 29 Desember 2021, lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK AL-AZHAR SYIFA BUDI ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2015 Tentang

15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif;
17. Instruktur Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kedua : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama : **TK AL-AZHAR SYIFA BUDI**

Jenis Program : Taman Kanak-kanak

Tahun Berdiri : 2006

NIS : 00.140.0

NSS : 002.64.72.060.005.005

NIB : 0220102251537

NPSN : 30406077

Akreditasi : B

Kepala Sekolah : Siti Jubaedah, S.Pd

Yayasan : Budi Mulia Samarinda

Akta Notaris : Hasanuddin, S.H., M.Hum., M.Kn

Nomor : 21 Tanggal : 29 April 2020

Alamat Lembaga: Jalan KH. Wahid Hasyim Gg Kampus Biru RT 08

Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara

HP. 081350366061

Kedua : TK AL-AZHAR SYIFA BUDI Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK AL-AZHAR SYIFA BUDI dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, M.M

Pembina Utama Muda / IV c

NIP 19660307 198601 1 001